



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Takawa Gedung B Lantai 4.....Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR : 81 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM TOLANDO JAYA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar pada masyarakat dan untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kabupaten Buton menjadi "Kota Pendidikan" perlu membentuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang berusaha meningkatkan kegiatan belajar / pendidikan masyarakat.
 - Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat :**
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan Lembaran Negara nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844.
 - Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Peraturan Pemerintah nomor 93 tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepala Lembaga pendidikan non formal dan informal.
- Memperhatikan :** Usulan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya nomor : 011/PKBM/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan peretujuan / Izin Operasional kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TOLANDO JAYA beralamat Desa Holimombo Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya dapat menerima Peserta Didik dan telah menyelenggarakan Proses Pembelajaran pada Masyarakat sejak Tahun 2018.
- KETIGA : Untuk menerima Peserta Didik dan melakukan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dictum kedua, penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya menjadi tanggung jawab Beban Mandiri / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya.
 2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya menyediakan tenaga Pendidik, Tutor, Instruktur dan Tenaga Kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar di PKBM Tolando Jaya.
 3. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi (Kurikulum) dan Juknis.
 4. Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya Wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PAUDNI.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dapat mencabut keputusan ini apabila ada ketentuan pada dictum Ketiga tidak dipenuhi oleh Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tolando Jaya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2018 hingga 01 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 2 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

Drs. HARMIN, M.Eng
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19671208 199412 1 004